



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG
PERTAMBAANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa usaha pertambangan rakyat bahan galian emas (Golongan B) di Kabupaten Merangin, merupakan salah satu unsur penunjang Pembangunan Daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus merupakan perluasan kesempatan kerja bagi rakyat setempat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan usaha/kegiatan Pertambangan Bahan Galian Emas di Kabupaten Merangin, khususnya Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B), perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor. 50) dengan mengubah Undang - undang Nomor. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor. 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 2755);
2. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76)
3. Undang - undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3699);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);



REPUBLICAN KAMUNISTRI KEBANGSAAN

28

8. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor. 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor. 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor. 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 413);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor. 01.K/20.10/JBI/2000 tanggal 4 Nopember 2000 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas di Kabupaten Merangin.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.**

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah adalah Pemerintah kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Merangin;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin;
6. Bagian Ekobang adalah Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin;
7. Pertambangan Rakyat adalah suatu Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan peralatan sederhana dalam Wilayah Pertambangan yang telah ditetapkan;
8. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu - batu mulia yang merupakan endapan alam;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all supporting documents. It also discusses the importance of regular audits and the need to keep records for a minimum of seven years.

3. The third part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records. It notes that failure to do so can result in the disallowance of tax deductions and penalties. It also discusses the importance of keeping records for a minimum of seven years, as required by the Internal Revenue Code.

RECORD-KEEPING REQUIREMENTS

4. The fourth part of the document discusses the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all supporting documents. It also discusses the importance of regular audits and the need to keep records for a minimum of seven years.

CONSEQUENCES OF FAILURE

5. The fifth part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records. It notes that failure to do so can result in the disallowance of tax deductions and penalties. It also discusses the importance of keeping records for a minimum of seven years, as required by the Internal Revenue Code.

6. The sixth part of the document discusses the importance of keeping records for a minimum of seven years, as required by the Internal Revenue Code. It notes that failure to do so can result in the disallowance of tax deductions and penalties.

9. Bahan galian vital (Golongan B) adalah Bahan Galian sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang penggolongan bahan galian;
10. Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B) adalah Wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi penambangan untuk rakyat yang ditetapkan oleh Dirjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi atau Bupati;
11. Surat Izin Pertambangan Rakyat di singkat SIPR adalah Izin Pertambangan yang berisikan hak untuk melakukan usaha pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat;
12. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;
13. Kuasa Pertambangan adalah (KP) adalah Wewenang yang diberikan kepada Badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan;
14. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan/pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan umum;
15. Iuran Eksplorasi/Eksploitasi adalah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahan galian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna mengemukakan tersangkanya;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah Dokumen yang memuat langkah - langkah dan bentuk penanganan lingkungan pada usaha/kegiatan yang harus dipenuhi dan sebagai arahan bagi pelaksana usaha/kegiatan terhadap dampak lingkungan yang diperkirakan akan terjadi serta rencana kegiatan pemantauan lingkungan.

BAB II PERTAMBANGAN RAKYAT DAN BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B)

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Rakyat untuk bahan galian emas dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPR;

- (2) SIPR hanya dapat diberikan kepada :
- a. Perorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah tempat terdapatnya bahan galian;
 - b. Kelompok penduduk Warga Negara Indonesia setempat yang maksimum terdiri dari 10 orang yang sama-sama bertempat tinggal dalam wilayah Kecamatan terdapatnya bahan galian.
 - c. Koperasi/KUD setempat terdapat di Wilayah Kecamatan tempat terdapat bahan galian.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT (WPR)

Pasal 3

- (1) Wilayah Pertambangan Rakyat adalah sebagaimana yang ditetapkan Dirjen Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terletak di Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Bangko, Kecamatan Pamenang, Kecamatan Tabir dan Kecamatan Tabir Ulu dengan titik koordinat yang telah ditetapkan.
- (3) Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) hanya dapat diberikan didalam Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Bahan galian yang dimohon dalam SIPR harus sesuai dengan bahan galian yang terdapat dalam wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Dirjen Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi.
- (5) Untuk selanjutnya Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ditetapkan oleh Bupati dengan tetap memperhatikan dan disesuaikan dengan Fungsi dan Tata Ruang Kabupaten.
- (6) Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Bupati sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Usaha Pertambangan Rakyat yang telah berjalan secara tradisional yang terdapat dan tersebar di Kabupaten Merangin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini telah diinventarisir oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin.

- b. Terhadap Wilayah Pertambangan rakyat dimaksud huruf a pasal ini diberi tanda batas sementara oleh Instansi Teknis.
- c. Pemberian tanda batas sementara dimaksud huruf b dilaporkan kepada Gubernur Propinsi Jambi.
- d. Keputusan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, hanya dapat diusulkan untuk satu jenis bahan galian saja.

BAB IV WEWENANG PEMBERIAN SIPR

Pasal 5

- (1) Pemberian SIPR untuk bahan galian di Wilayah Pertambangan Rakyat dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemberian SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya bagi pemohon untuk jenis bahan galian emas.
- (3) Sebelum Bupati memberikan SIPR, terlebih dahulu diminta rekomendasi dari kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, sesuai dengan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan Instansi Pemerintah yang berkompeten, tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran lingkungan hidup.

BAB V TATA CARA MEMBERIKAN SIPR

Pasal 6

- (1) Permohonan SIPR diajukan kepada Bupati sesuai dengan format yang ditetapkan.
- (2) Permohonan SIPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus melampirkan :
 - a. Peta Lokasi menunjukkan batas-batas yang jelas diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - b. Photo Copy KTP, bagi pemohon perorangan atau kelompok;
 - c. Photo Copy Badan hukum bagi pemohon Koperasi/KUD;
 - d. Photo Copy NPWP bagi pemohon Koperasi/KUD;
 - e. Tanda bukti lunas PBB;
 - f. Dokumen UKL dan Upl;
 - g. Melampirkan status hak atas tanah.
 - h. Memberi bukti setoran jaminan sebagai jaminan Reklamasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Bangko.
- (3) Pencairan Jaminan sebagaimana ayat (2) huruf h baru dapat dilakukan apabila telah melaksanakan Reklamasi bekas penambangan oleh pemegang izin yang buktikan dengan pernyataan Tim Teknis.
- (4) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan reklamasi bekas penambangan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka

Jaminan Reklamasi beserta bunga menjadi Milik Pemerintah Daerah.

- (5) Penggunaan dan tata cara pencairan jaminan reklamasi tersebut ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI LUAS JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIPR

Pasal 7

- (1) Luas wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) SIPR Maksimal 2 (dua) Ha.
- (2) Kepada setiap kelompok penduduk setempat diberikan 1 (satu) SIPR dengan luas 2 (dua) ha.
- (3) Kepada koperasi/KUD dapat diberikan 5 (lima) SIPR dengan luas Maksimal seluas 10 (sepuluh) Hektar.
- (4) SIPR dapat diberikan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Jangka waktu SIPR diberikan 1 (satu) tahun dengan ketentuan dapat diperpanjang setelah mendapat Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
- (2) Dalam menetapkan jangka waktu SIPR harus memperhatikan luas wilayah yang dimohon, potensi bahan galian dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1). SIPR dapat berakhir apabila :
 - a. Habis masa berlaku dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Habisnya Lokasi yang diizinkan.
 - c. Dikembalikan oleh pemegangnya.
- (2). SIPR dapat dicabut walaupun belum habis masa berlakunya apabila :
 - a. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat.
 - b. Terjadi persengketaan tentang hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan.
 - c. Tidak mematuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah diberikan/ditetapkan.
 - d. Berdasarkan bukti -bukti yang kuat dan menyakinkan, pemegang SIPR menyalah gunakan hak dan kewajibannya.
 - e. Untuk kepentingan Negara dan Daerah.

10/10/10

The first part of the report is a general introduction to the project. It describes the objectives and the scope of the work. The second part is a detailed description of the methodology used in the study. This includes a description of the data sources and the statistical methods used to analyze the data.

3. Results

The results of the study are presented in this section. The first part of the results section is a description of the descriptive statistics of the data. This includes the mean, standard deviation, and range of the variables.

4. Discussion

The discussion section provides a detailed analysis of the results. It discusses the implications of the findings and compares them with the results of previous studies. The author also discusses the limitations of the study and suggests directions for future research. The final part of the report is a conclusion that summarizes the main findings of the study.

5. Conclusion

The conclusion of the study is that the results of the study are consistent with the hypotheses. The findings suggest that there is a significant relationship between the variables. The author concludes that the study has provided valuable insights into the topic and that the results have important implications for practice.

References

The following references were consulted in the preparation of this report: [List of references]

Appendix

The appendix contains the raw data used in the study, as well as the results of the statistical analyses. This includes the data for each of the variables and the output from the statistical software. The appendix is provided for reference and to allow for replication of the study.

- (3). Pencabutan SIPR seperti dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Camat setempat setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VII
HUBUNGAN PEMEGANG SIPR
DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH.

PASAL 10

- (1). Pemegang SIPR diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan/usahanya jeoda yang berhak atas tanah, dengan tidak memandang apakah perbuatannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.
- (2). Besarnya ganti rugi dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Keputusan Bupati atau Keputusan Pengadilan.
- (3). Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat dilakukan atas kesepakatan antara pemegang SIPR dengan pemegang Hak Atas Tanah yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII
HUBUNGAN SIPR DENGAN USAHA
PERTAMBANGAN LAINNYA.

PASAL 11

- (1). Usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan kuasa pertambangan (KP) atau kontrak karya (KK) harus melakukan pembinaan usaha Pertambangan Rakyat.
- (2). Pemegang SIPR tidak dibenarkan menghalang-halangi penelitian yang dilakukan oleh pemegang KP atau Kontrak Karya (KK) pada wilayah pemegang SIPR.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMEGANG SIPR

Pasal 12

Setiap pemegang SIPR dikenakan kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar iuran tetap yaitu iuran atas luas wilayah SIPR yang diperoleh dan iuran produksi yaitu iuran atas jumlah bahan galian yang dihasilkan.

100-100000

... ..
... ..
... ..

SECTION III

... ..
... ..

SECTION IV

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

SECTION V

... ..
... ..

SECTION VI

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

SECTION VII

... ..
... ..

SECTION VIII

... ..

... ..
... ..
... ..

- b. Memelihara keselamatan kerja dan pengamanan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis Dinas Pertambangan Propinsi Jambi dan Kanwil Pertambangan dan Energi.
- c. Mengembalikan tanah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sekitarnya dan tidak menimbulkan bahaya penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum.
- d. Mencegah terjadinya pencemaran sungai akibat penggalian yang dilakukan dan dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
- e. Memelihara kelestarian/penyelamatan dan pencegahan yang menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran/dasar sungai dan menjaga kelestarian sumber-sumber air.
- f. Menyampaikan laporan berkala 1 (satu) bulan sekali tentang pelaksanaan SIPR dan laporan produksi kepada Bupati Kabupaten Merangin dengan tembusannya kepada :
 1. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Jambi.
 2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
 3. Camat setempat.

Yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Jambi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

- (1). Setiap pemegang SIPR dilarang :
 - a. Membuat kedalaman galian ataupun terowongan lebih dari 25 (dua puluh lima) meter.
 - b. Menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.
 - c. Menggunakan peralatan berupa mekanik atau pemesinan dengan jumlah tenaga melebihi 25 (dua puluh lima) PK.
 - d. Memindah tangankan SIPR tanpa persetujuan pemberi izin.
 - e. Menggunakan Air Raksa dan zat kimia lainnya.
- (2). Kelalaian memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dapat berakibat dicabutnya SIPR.

Pasal 14

- (1). Iuran tetap sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Hektar areal yang diizinkan.
- (2). Pelaksanaan pembayaran iuran tetap sebagaimana ayat (1) dibayar lunas pada saat pengambilan SIPR kepada bendaharawan penerima pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Merangin.

1. Die Aufgabe ist zu lösen, indem man die
Gleichung in die Form $ax^2 + bx + c = 0$ bringt.
Dabei sind a , b und c die Koeffizienten.

2. Die Diskriminante D wird durch $D = b^2 - 4ac$ berechnet.
Ist $D > 0$, so gibt es zwei reelle Lösungen.
Ist $D = 0$, so gibt es eine reelle Lösung.
Ist $D < 0$, so gibt es keine reellen Lösungen.

3. Die Lösungen x_1 und x_2 sind durch die Formeln
 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ gegeben.
Die Summe der Lösungen ist $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ und
das Produkt ist $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

4. Die Nullstellen einer Funktion $f(x)$ sind die
Werte von x , für die $f(x) = 0$ gilt.
Diese sind die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$.

5. Die Nullstellen einer Funktion $f(x)$ sind die
Werte von x , für die $f(x) = 0$ gilt.
Diese sind die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$.

6. Die Nullstellen einer Funktion $f(x)$ sind die
Werte von x , für die $f(x) = 0$ gilt.
Diese sind die Lösungen der Gleichung $f(x) = 0$.

Beispiel

Gegeben sei die quadratische Gleichung $x^2 - 5x + 6 = 0$.
Hier ist $a = 1$, $b = -5$ und $c = 6$.
Die Diskriminante ist $D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$.

Da $D > 0$, gibt es zwei reelle Lösungen.
Die Lösungen sind $x_1 = \frac{-(-5) + \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 + 1}{2} = 3$ und
 $x_2 = \frac{-(-5) - \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 - 1}{2} = 2$.

Die Nullstellen der Funktion $f(x) = x^2 - 5x + 6$ sind
also $x_1 = 3$ und $x_2 = 2$.

Aufgabe

1. Gegeben sei die quadratische Gleichung $2x^2 - 7x + 3 = 0$.
Berechnen Sie die Diskriminante D und die Lösungen x_1 und x_2 .

2. Gegeben sei die quadratische Gleichung $x^2 + 4x + 4 = 0$.
Berechnen Sie die Diskriminante D und die Lösung x_1 .

Pasal 15

- (1). Iuran produksi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf b ditetapkan 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai jual bahan galian yang dihasilkan dalam satu bulan atau Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tiap Set Mesin setiap bulan.
- (2). Pemungutan Iuran tetap dan Iuran produksi, dilaksanakan oleh Bagian Ekobang Setda Kabupaten Merangin.
- (3). Apabila SIPR berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud pasal 9, iuran produksi yang terhutang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SIPR berakhir.

Pasal 16

Hasil Penerimaan Iuran tetap dan iuran produksi sebagaimana dimaksud pasal 14 dan 15 disetor oleh Bendaharawan penerima ke Kas Daerah paling lambat 2 x 24 Jam.

BAB X

PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

Pasal 17

- (1). Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dibidang perusahaan, permodalan, permasalahan dan tata cara pelaporan serta mengarahkan usaha pertambangan Rakyat untuk menuju kepada usaha dalam bentuk Koperasi Pertambangan Rakyat/KUD.
- (2). Bagian Ekonomi dan Pembangunan mencatat hasil produksi dan seluruh kegiatan usaha Pertambangan Rakyat yang terdapat dalam Kabupaten Merangin.
- (3). Dinas Pertambangan Propinsi Jambi membantu membimbing usaha pertambangan Rakyat dalam bidang pemetaan, eksplorasi, penambangan, pengolahan/ pemurnian, pemasaran, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan umum terhadap usaha pertambangan rakyat dilakukan oleh Bupati Kabupaten Merangin.

1. The first condition is that the...
the second condition is that...
the third condition is that...

2. The second condition is that...
the third condition is that...

3. The third condition is that...
the fourth condition is that...

4. The fourth condition is that...
the fifth condition is that...

THE STATE OF TEXAS

5. The fifth condition is that...
the sixth condition is that...

6. The sixth condition is that...
the seventh condition is that...

7. The seventh condition is that...
the eighth condition is that...

THE STATE OF TEXAS

8. The eighth condition is that...
the ninth condition is that...

Pasal 19

- (1) Pengawasan teknis meliputi teknis penambangan, pengelolaan/pemurnian dan keselamatan kerja dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan teknis sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk Tim sebagai pembantu teknis pelaksanaan Inspeksi Tambang di wilayah Kecamatan tempat terdapatnya kegiatan pertambangan Rakyat.
- (3) Tugas Tim teknis pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (2) ialah melaporkan hasil pengamatan dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan penggunaan teknis peralatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup kepada Bupati, tembusannya kepada Gubernur Jambi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

PASAL 20

- (1) Barang siapa melakukan usaha pertambangan rakyat tanpa SIPR. Diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2). Bagi penambang yang melakukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dapat dikenakan Sanksi Pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang pengangkatannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan akan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

The second part of the document provides a detailed overview of the company's financial performance over the past year. It includes a breakdown of revenue, expenses, and net income, along with a comparison to the previous year.

The third part of the document outlines the company's strategic goals and objectives for the upcoming year. It details the key initiatives and projects that will be undertaken to drive growth and improve operational efficiency.

FINANCIAL STATEMENTS

INCOME STATEMENT

The income statement shows the company's revenue and expenses over the period. Revenue is derived from the sale of goods and services, while expenses include the cost of goods sold, salaries, and other operating costs.

The balance sheet provides a snapshot of the company's financial position at a specific point in time. It shows the company's assets, liabilities, and equity, providing a clear picture of its overall financial health.

STATEMENT OF EQUITY

CONCLUSION

In conclusion, the company has achieved significant financial success over the past year, driven by strong revenue growth and effective cost management. The company remains committed to its strategic goals and will continue to work hard to improve performance in the future.

The financial statements are prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) and provide a fair and accurate representation of the company's financial position.

The management team is confident in the company's ability to continue to grow and succeed in the long term, and we look forward to sharing our progress with you in the future.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan Benda atau Surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan ditanya tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

- (1) Terhadap semua jenis iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 ayat (1) disisihkan sebesar 8 % (delapan persen) untuk insentif petugas pengelola dengan perincian 5 % (lima persen) untuk Bagian Ekobang, 1,5 % (satu setengah persen) untuk Bagian Hukum Setda Merangin 1,5 % (satu setengah persen) untuk Dinas Pendapat Daerah.
- (2) Selain Penyisihan seperti tersebut pada ayat (1), bagi Desa lokasi pertambangan bahan galian emas (Golongan B) yang memiliki izin, mendapat bagian penyisihan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah iuran produksi yang dihasilkan dari lokasi penambangan tersebut.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap usaha pertambangan rakyat yang dilakukan berdasarkan adat istiadat kebiasaan setempat yang telah ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengadakan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini, selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

1. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
2. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
3. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
4. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
5. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
6. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
7. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
8. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
9. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
10. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...

BAR XTV
PENTILIAHATAN

Page 12

1. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
2. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
3. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
4. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
5. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
6. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
7. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
8. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
9. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
10. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...

BAR XTV
PENTILIAHATAN

Page 13

1. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
2. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
3. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
4. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
5. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
6. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
7. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
8. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
9. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...
10. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya cara...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DISYAHKAN DI BANGKO
PADA TANGGAL 18-12- 2001

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tanggal 23 Januari
Tahun 2002
Seri C Nomor : 44

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs. H. M. AZIZ YUSUF
Pembina Utama Muda
Nip. 01055981.

Surah Teliti Pustaka ?!

18-18

533

INTERNAL SECURITY

MM - 0

533

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : TAHUN
TENTANG
PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS (GOLONGAN B)
KABUPATEN MERANGIN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongn B) di Kabupaten Merangin merupakan salah satu unsur penunjang Pembangunan Daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan sekaligus merupakan perluasan kesempatan kerja bagi rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Pertaturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas (Golongan B).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1, Cukup jelas ;
- Pasal 2, Cukup jelas ;
- Pasal 3, Cukup jelas ;
- Pasal 4, Cukup jelas ;
- Pasal 5, Cukup jelas ;
- Pasal 6, Cukup jelas ;
- Pasal 7, Cukup jelas ;
- Pasal 8, Cukup jelas ;
- Pasal 9, Cukup jelas ;
- Pasal 10, Cukup jelas ;
- Pasal 11, Cukup jelas ;
- Pasal 12, Cukup jelas ;
- Pasal 13, Cukup jelas ;
- Pasal 14, Cukup jelas ;
- Pasal 15, Cukup jelas ;
- Pasal 16, Cukup jelas ;
- Pasal 17, Cukup jelas ;
- Pasal 18, Cukup jelas ;
- Pasal 19, Cukup jelas ;
- Pasal 20, Cukup jelas ;
- Pasal 21, Cukup jelas ;
- Pasal 22, Cukup jelas ;
- Pasal 23, Cukup jelas ;
- Pasal 24, Cukup jelas ;
- Pasal 25, Cukup jelas ;
- Pasal 26, Cukup jelas ;

REPUBLIC OF INDONESIA
ATAS
PERATURAN KABUPATEN ALOR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN KELOMPOK KARYA SAHABAT (KARYA SAHABAT)
KABUPATEN ALOR

PENJELASAN

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Kabupaten Alor adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang merupakan sumber pendapatan utama Kabupaten Alor.

Peraturan ini dibuat untuk mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Kabupaten Alor yang berkaitan dengan KARYA SAHABAT (KARYA SAHABAT).

REVISI

- Revisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.